



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 100.3.3.2/642/TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG
DITAHAN KARENA MENJADI TERSANGKA TINDAK PIDANA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat perintah penahanan Nomor SP.Han/35/VIII/2025/Reskrim terhadap Pegawai Negeri Sipil an. ABDI GUNAWAN, SH NIP. 198106222006041014 karena diduga telah melakukan tindak pidana penganiayaan;
b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 276 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil maka Pegawai Aparatur Sipil Negeri yang ditahan karena menjadi tersangka atau terdakwa dilakukan pemberhentian sementara untuk mendukung proses hukum;
c. bahwa karena saudara an. ABDI GUNAWAN, SH NIP. 198106222006041014 telah ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana penganiayaan maka perlu diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343);

Memperhatikan : 1. Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/43/VIII/2025/Reskrim;
2. Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/35/VIII/ 2025/ Reskrim tentang Penahanan Tersangka;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DITAHAN KARENA MENJADI TERSANGKA TINDAK PIDANA.

- KESATU : Memberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil yang ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana, terhitung mulai 01 November 2025 memberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dibawah ini :
- Nama : ABDI GUNAWAN, SH
NIP : 198106222006041014
Tempat/Tanggal Lahir : Luwuk, 22 Juni 1981
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tingkat I, III/d
Unit Kerja : Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEDUA : Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana maka diberikan uang pemberhentian sementara sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan jabatan terakhir sebagai PNS sampai dengan:
- a. dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - b. ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- KETIGA : Dalam hal PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap maka masa selama menjalani pidana penjara tidak dihitung sebagai masa kerja PNS dan tidak menerima hak kepegawaiannya sebagai PNS.
- KEEMPAT : Uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan pangan, sampai dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 25 November 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
3. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makasar;
4. Inspektur Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Banggai Kepulauan di Salakan; dan
6. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.